



**TAJUK RENCANA**

### Mengawal Ketat Proses Perizinan

**PENANGKAPAN** mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti dan sejumlah orang oleh KPK harus menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama terkait dengan masalah perizinan. Haryadi diduga menerima suap dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton di kawasan Maliboro.

Bersama Haryadi, ditangkap pula Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTS) Pemkot Yogya Nurwidhihartana dan Sekpri dan ajudan Haryadi Triyanto Budi Yuwono serta Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk Oon Nushiono sebagai terduga penyuaap. KPK telah menetapkan mereka sebagai tersangka.

KPK kini masih mendalami kemungkinan pihak lain yang terlibat. Selain itu, ada desakan kuat agar lembaga antirasuah ini mengusut tuntas semua perizinan yang diterbitkan selama era Haryadi memimpin Kota Yogya. Karena itulah Selasa kemarin KPK kembali melakukan penggeledahan di ruang kerja Walikota Yogya. Hanya saja KPK belum menjelaskan apa saja yang diperoleh dari penggeledahan tersebut.

Desakan agar KPK mengusut tuntas semua perizinan era Haryadi memang masuk akal, meski tidak semua perizinan bermasalah. Boleh jadi, penerbitan IMB apartemen Royal Kedhaton hanyalah klimaks dari senkarut perizinan di Kota Yogyakarta. Bila kita cermati sejak awal, permohonan IMB apartemen Royal Kedhaton itu ditolak karena melanggar ketentuan batas bangunan dan terkait dengan cagar budaya, namun kemudian muncul rekomendasi dari Walikota Haryadi Suyuti yang memerintahkan agar IMB diterbitkan, meski jelas-jelas melanggar.

Dari situlah muncul dugaan penerimaan suap dari investor (PT Summarecon Agung) kepada Haryadi dan Kepala DPMPPTS Pemkot Yogya Nurwidhihartana dan Sekpri dan ajudan Haryadi Triyanto Budi Yuwono. Memang masih ada kemungkinan tersangka bertambah, terlebih bila dikaitkan dengan aliran uang suap yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sempat diamankan pula, namun kemudian dilepas KPK karena tidak ada bukti kuat ia terlibat menerima suap.

Dari peristiwa tersebut, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa meskipun sistem perizinan sudah dibikin transparan, namun tetap saja dapat ditembus ketika oknumnya menyalahgunakan kewenangan. Saat ini mengurus perizinan bisa melalui online sehingga lebih praktis dan mudah diakses. Sistem perizinan berbasis online ini mestinya meminimalisasi penyimpangan, termasuk praktik suap. Namun, di balik itu, tetap ada pihak yang mengoperasikan sistem sehingga bisa saja kecolongan.

Dalam konteks itulah dibutuhkan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum yang ada di internal instansi, dalam hal ini Satpol PP, yang bisa cepat melakukan tingkat pencegahan bila ada indikasi penyimpangan. Mereka yang juga dibantu masyarakat harus dilibatkan dalam mengawasi dan mengawal ketat proses penerbitan IMB sehingga sesuai aturan.

Benar bahwa investor butuh kepastian aturan ketika hendak menanamkan modalnya di Yogya agar merasa aman dan nyaman. Kita pun tahu bahwa kepastian itu sudah ada dalam aturan, hanya saja oknum yang menjalankan aturan itu yang tidak amanah sehingga berbuntut masalah. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005